

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. PHH. Mustofa No. 22 Telp. (022) 7217744, Fax. (022) 7217755 Bandung 40124 Website: www.bppt-jabarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 421.9/Kep. 04/I/SLB-BPPT/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI (YPLP DIKDASMEN PGRI) UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA PGRI GEGERBITUNG KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. Bahwa Yayasan "Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (YPLB DIKDASMEN PGRI) dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2014/2015.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan "Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI" (YPLB DIKDASMEN PGRI) untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa PGRI GEGERBITUNG

Mengingat

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301):
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 24 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 12 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2009 tentang Tata Hubungan Kerja Pelayanan Perijinan Terpadu.

Memperhatikan	
---------------	--

Memperhatikan

- Surat Permohonan dari Yayasan "Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI" (YPLB DIKDASMEN PGRI) Nomor: 007/YPLP-DM.PGRI/1.4/C.14, tanggal 5 Maret 2014.
 - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Nomor: 421.9/8313/Disdik Tangga 25 Nopember 2013, Perihal: Rekomendasi Izin Operasional
 - Akta Notaris: Irma Bonita SH. Nomor: 19, tanggal 10 Mei 2011 tentang Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pusat.
 - Ketua Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Bidang PLB Provinsi Jawa Barat Nomor: 421.9/652-PK & PLK, tanggal 28 Maret 2014 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis
 - Lembar Penilaian Pendirian SLB Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bandung tanggal 19 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberi Ijin Operasional kepada Yayasan "Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI " (YPLB DIKDASMEN PGRI) untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa PGRI GEGERBITUNG yang berlokasi di Kp Nangoh RT 07 RW 02 Desa Caringin Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi.

KEDUA

Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta wajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT

Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;

KELIMA

Menugaskan Kepala Bidang PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal Bandung

NAN PERIJINAN TERPA

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT KEPALA

BPP 1

Pendina Utama Madya
NIP. 19601217 198511 1 002

Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Barat, di Bandung.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.

GEMAH RI